



PUTUSAN
Nomor 36/PID.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suhendri
2. Tempat lahir : Sidodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 19 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Sidodadi Kelurahan Pekan Kuala
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Suhendri ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Adi
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 2 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



6. Tempat tinggal : Lingkungan I Sidodadi Kelurahan Pekan Kuala
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Supriadi Alias Adi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 36/Pid.B/2017/PN STB tanggal 25 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2017/PN STB tanggal 25 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUHENDRI bersama Terdakwa II. SUPRIADI Alias ADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Primair pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUHENDRI bersama Terdakwa II. SUPRIADI Alias ADI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang loudspeaker merk Lawega warna hitam,
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg,
- 1 (satu) unit DVD merk Oritron warna hitam,
- 1 (satu) buah Microphone merk Ealsem warna hitam,
- 1 (satu) set Blender Miyako,
- 1 (satu) buah remote control DVD merk Samsung,
- 1 (satu) unit remote control TV merek Multi,

Dikembalikan kepada saksi Mega Widya Astuti.

- 1 (satu) potong ranting pohon jambu batu panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa I Suhendri dan terdakwa II Supriadi alias Adi pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Nopember dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban MEGA WIDYA ASTUTI di Lingkungan I Sidodadi Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 wib terdakwa II SUPRIADI alias ADI datang ke rumah terdakwa I SUHENDRI dan memberitahu bahwa rumah saksi korban MEGA WIDYA ASTUTI dalam keadaan ditinggal oleh pemiliknya dan para terdakwa sepakat untuk bertemu di tepi sungai yang sudah ditentukan, kemudian sekitar pukul 19.00 wib para terdakwa bertemu di tepi sungai dan kemudian sama-sama pergi ke rumah saksi korban MEGA WIDYA ASTUTI, dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa II SUPRIADI alias ADI mencari ranting pohon jambu batu yang ada di

Halaman 3 dari 16 Putusan No.36/Pid.B/2017PN Stb.



belakang rumah saksi korban dan dengan ranting kayu jambu tersebut terdakwa II SUPRIADI alias ADI mencongkel kancing pengait kunci pintu dapur melalui salah-salah pintu sehingga pengait kunci pintu terbuka dan setelah pintu dapur terbuka kemudian terdakwa II SUPRIADI masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dan kemudian diikuti oleh terdakwa I SUHENDRI, hingga masuk ke ruang tamu dan dari ruang tamu para terdakwa masing-masing mengambil 1 (satu) unit Loud speaker dan masing-masing loudspeaker tersebut dipanggul menuju keluar menuju pinggir sungai, kemudian para terdakwa kembali ke rumah saksi korban dan terdakwa I SUHENDRI mengambil 2 (dua) unit remote control dan 1 (satu) buah Microphone sementara terdakwa II SUPRIADI alias ADI mengambil dan membawa 1 (satu) set blender dan 1 (satu) unit DVD dan kemudian di bawa ke pinggir sungai, dan kemudian untuk ketiga kalinya para terdakwa kembali masuk ke rumah terdakwa dan mengambil masing-masing tabung gas 3 Kilogram dan kemudian diletakkan dan disatukan di pinggir sungai dan kemudian ditutupi dengan pelepah daun kelapa sawit dan kemudian pulang kembali ke rumah masing-masing, perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi ZULFAHRI alias UCOK yang menginterogasi para terdakwa dan kemudian para terdakwa bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya, bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 770.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mega Widya Astusi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 Wib, bahwa telah terjadi pencurian dirumah milik saksi di Lingkungan I Sidodadi Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena di telpon oleh tetangga saksi yang bernama saksi Juliati yang mengatakan pintu belakang rumah saksi telah terbuka, kemudian saksi langsung pulang kerumah dan melihat pintu dapur sudah terbuka dan saat saksi masuk kedalam rumah, saksi melihat pakaian telah berserakan serta barang-barang saksi telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 pukul 11.00 wib saksi beserta keluarga berangkat kerumah mertua dan menginap dirumah mertua saksi dikarenakan suami saksi berangkat kerja keluar kota dan rumah saksi dalam keadaan kosong;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016, saksi ada mendapat kabar bahwa Terdakwa Supriadi menawarkan tabung gas kepada seseorang, lalu saksi bersama uwak saksi yang bernama saksi Zulfahri memanggil para Terdakwa lalu menginterogasinya dan para Terdakwa mengakui bahwa para Terdakwa yang telah membongkar rumah saksi dan mengambil barang-barang saksi, kemudian saksi membuat laporan ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) pasang loudspeaker merk Lawega warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit DVD merk Oritron warna hitam, 1 (satu) buah Microphone merk Ealsem warna hitam, 1(satu) set Blender Miyako, 1 (satu) buah remote control DVD merk Samsung dan 1 (satu) unit remote control TV merek Multi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp.2.770.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi tersebut;
 - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Saksi Zulfahri, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 Wib, bahwa telah terjadi pencurian dirumah milik saksi Mega Widya Astuti di Lingkungan I Sidodadi Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena di beritahu oleh saksi Mega Widya Astuti bahwa rumahnya dibongkar oleh orang dimana pelakunya masuk dari pintu belakang, selanjutnya saksi berusaha mencari informasi siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa lalu saksi bersama saksi Mega Widya Astuti mendatangi rumah Terdakwa Supriadi dan Suhendri lalu menginterogasinya dan para Terdakwa mengakui bahwa para Terdakwa yang telah membongkar

Halaman 5 dari 16 Putusan No.36/Pid.B/2017PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Mega Widya Astuti dan mengambil barang-barang saksi Mega Widya Astuti, kemudian saksi Mega Widya Astuti membuat laporan ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) pasang loudspeaker merk Lawega warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit DVD merk Oritron warna hitam, 1 (satu) buah Microphone merk Ealsem warna hitam, 1 (satu) set Blender Miyako, 1 (satu) buah remote control DVD merk Samsung dan 1 (satu) unit remote control TV merek Multi;
- Bahwa cara saksi menginterogasi para Terdakwa adalah pertama saksi tanya bagus-bagus kepada para Terdakwa dan para Terdakwa tidak mengakui kemudian setelah lama baru para Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Juliati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 Wib, bahwa telah terjadi pencurian dirumah milik saksi Mega Widya Astuti di Lingkungan I Sidodadi Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi merupakan tetangga saksi Mega Widya Astuti;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut saat saksi sedang menyapu halaman rumah saksi, tiba-tiba saksi melihat pintu belakang rumah saksi Mega Widya Astuti terbuka, lalu saksi menghubungi saksi Mega Widya Astuti yang saat itu sedang berada dirumah mertuanya;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Mega Widya Astuti datang, lalu saksi bersama saksi Mega Widya Astuti masuk kedalam rumah dan melihat barang-barang sudah berserakan di lantai dan setelah diperiksa banyak barang-barang saksi Mega Widya Astuti yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) pasang loudspeaker merk Lawega warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit DVD merk Oritron warna hitam, 1 (satu) buah Microphone merk Ealsem warna hitam, 1 (satu) set Blender Miyako, 1 (satu) buah remote control DVD merk Samsung dan 1 (satu) unit remote control TV merek Multi;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan No.36/Pid.B/2017PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suhendri

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Supriadi telah melakukan pencurian di rumah saksi Mega Widya Astuti tepatnya di Lingkungan I Sidodadi Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa Supriadi melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Supriadi mencari ranting pohon jambu batu yang ada di belakang rumah saksi Mega Widya Astuti kemudian dengan ranting kayu jambu tersebut Terdakwa Supriadi mencongkel kancing pengait kunci pintu dapur melalui selah-selah pintu dan setelah terbuka lalu Terdakwa Supriadi masuk ke dalam rumah saksi Mega Widya Astuti dan Terdakwa pun mengikutinya dari belakang hingga keruang tamu lalu Terdakwa dan Terdakwa Supriadi mengambil barang-barang saksi Mega Widya Astuti dan Terdakwa bersama Terdakwa Supriadi meletakkan barang-barang tersebut dipinggir sungai sambil ditutupi pelepah daun kelapa sawit selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Supriadi pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa lalu keesokan harinya kami menawarkan tabung gas namun tidak ada yang bersedia membelinya dan pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa dijemput Terdakwa Supriadi dan dibawa kerumah Terdakwa Supriadi lalu di rumah Terdakwa Supriadi kami diterogasi oleh saksi Zulfahri sehingga Terdakwa dan Terdakwa Supriadi mengakui perbuatan kami yang telah mengambil barang-barang tersebut dan tidak berapa lama Polisi datang dan membawa kami ke Polsek Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau rumah saksi Mega Widya Astuti dalam keadaan kosong;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) pasang loudspeaker merk Lawega warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit DVD merk Oritron warna hitam, 1 (satu) buah Microphone merk Ealsem warna hitam, 1 (satu) set Blender Miyako, 1 (satu) buah remote control DVD merk Samsung dan 1 (satu) unit remote control TV merek Multi;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa Supriadi dan Terdakwa diajaknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan No.36/Pid.B/2017PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa adalah untuk dijual tetapi belum sempat dijual, keburu ketahuan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa jarak rumah saksi Mega Widya Astuti ke pinggir sungai sekitar 25 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Supriadi Alias Adi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Suhendri telah melakukan pencurian dirumah saksi Mega Widya Astuti tepatnya di Lingkungan I Sidodadi Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa Suhendri melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa mencari ranting pohon jambu batu yang ada di belakang rumah saksi Mega Widya Astuti kemudian dengan ranting kayu jambu tersebut Terdakwa mencongkel kancing pengait kunci pintu dapur melalui selah-selah pintu dan setelah terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Mega Widya Astuti dan Terdakwa Suhendri pun mengikutinya dari belakang hingga keruang tamu lalu Terdakwa dan Terdakwa Suhendri mengambil barang-barang saksi Mega Widya Astuti dan Terdakwa bersama Terdakwa Suhendri meletakkan barang-barang tersebut dipinggir sungai sambil ditutupi pelepah daun kelapa sawit selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Suhendri pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa lalu keesokan harinya kami menawarkan tabung gas namun tidak ada yang bersedia membelinya dan pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa dijeput Terdakwa Supriadi dan dibawa kerumah Terdakwa Supriadi lalu dirumah Terdakwa Supriadi kami diterogasi oleh saksi Zulfahri sehingga Terdakwa dan Terdakwa Supriadi mengakui perbuatan kami yang telah mengambil barang-barang tersebut dan tidak berapa lama Polisi datang dan membawa kami ke Polsek Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau rumah saksi Mega Widya Astuti dalam keadaan kosong;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) pasang loudspeaker merk Lawega warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit DVD merk Oritron warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 16 Putusan No.36/Pid.B/2017PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Microphone merk Ealsem warna hitam, 1 (satu) set Blender Miyako, 1 (satu) buah remote control DVD merk Samsung dan 1 (satu) unit remote control TV merek Multi;

- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa adalah untuk dijual tetapi belum sempat dijual, keburu ketahuan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa jarak rumah saksi Mega Widya Astuti ke pinggir sungai sekitar 25 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang loudspeaker merk Lawega warna hitam,
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg,
- 1 (satu) unit DVD merk Oritron warna hitam,
- 1 (satu) buah Microphone merk Ealsem warna hitam,
- 1 (satu) set Blender Miyako,
- 1 (satu) buah remote control DVD merk Samsung,
- 1 (satu) unit remote control TV merek Multi,
- 1 (satu) potong ranting pohon jambu batu panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa Suhendri bersama Terdakwa Supriadi telah melakukan pencurian di rumah saksi Mega Widya Astuti tepatnya di Lingkungan I Sidodadi Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa Suhendri bersama Terdakwa Supriadi melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Supriadi mencari ranting pohon jambu batu yang ada di belakang rumah saksi Mega Widya Astuti kemudian dengan ranting kayu jambu tersebut Terdakwa Supriadi mencongkel kancing pengait kunci pintu dapur melalui selah-selah pintu dan setelah terbuka lalu Terdakwa Supriadi masuk ke dalam rumah saksi Mega Widya Astuti dan Terdakwa Suhendri pun mengikutinya dari belakang hingga keruang tamu lalu Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi mengambil barang-barang

Halaman 9 dari 16 Putusan No.36/Pid.B/2017PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mega Widya Astuti dan Terdakwa Suhendri bersama Terdakwa Supriadi meletakkan barang-barang tersebut dipinggir sungai sambil ditutupi pelepah daun kelapa sawit selanjutnya Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa lalu keesokan harinya Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi menawarkan tabung gas tersebut namun tidak ada yang bersedia membelinya dan pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa Suhendri dikejut Terdakwa Supriadi dan dibawa kerumah Terdakwa Supriadi lalu dirumah Terdakwa Supriadi kami diterogasi oleh saksi Zulfahri sehingga Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi mengakui perbuatan kami yang telah mengambil barang-barang tersebut dan tidak berapa lama Polisi datang dan membawa Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi ke Polsek Kuala;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui kalau rumah saksi Mega Widya Astuti dalam keadaan kosong;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) pasang loudspeaker merk Lawega warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit DVD merk Oritron warna hitam, 1 (satu) buah Microphone merk Ealsem warna hitam, 1 (satu) set Blender Miyako, 1 (satu) buah remote control DVD merk Samsung dan 1 (satu) unit remote control TV merek Multi;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa Supriadi dan Terdakwa Supriadi mengajak Terdakwa Suhendri;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa adalah untuk dijual tetapi belum sempat dijual, keburu ketahuan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan No.36/Pid.B/2017PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi als Adi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, maka Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi als Adi, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi als Adi adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi als Adi sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi als Adi berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi als Adi pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wib telah mengambil barang-barang milik saksi Mega Widya Astuti tepatnya di Lingkungan I Sidodadi Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Mega Widya Astuti;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi als Adi, saksi Mega Widya Astuti mengalami kerugian sebesar Rp.2.770.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi als Adi pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wib telah mengambil barang-barang milik saksi Mega Widya Astuti tepatnya di Lingkungan I Sidodadi Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Bahwa cara Terdakwa Suhendri bersama Terdakwa Supriadi melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Supriadi mencari ranting pohon jambu batu yang ada di belakang rumah saksi Mega Widya Astuti kemudian dengan ranting kayu jambu tersebut Terdakwa Supriadi mencongkel kancing pengait kunci pintu dapur melalui selah-selah pintu dan setelah terbuka lalu Terdakwa Supriadi masuk ke dalam rumah saksi Mega Widya Astuti dan Terdakwa Suhendri pun mengikutinya dari belakang hingga keruang tamu lalu Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi mengambil barang-barang saksi Mega Widya Astuti dan Terdakwa Suhendri bersama Terdakwa Supriadi meletakkan barang-barang tersebut dipinggir sungai sambil ditutupi pelepah daun kelapa sawit

Halaman 12 dari 16 Putusan No.36/Pid.B/2017PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi pulang kerumah masing-masing;

Bahwa Para Terdakwa tanpa izin dari saksi Mega Widya Astuti telah mengambil barang-barang tersebut;

Dengan demikian Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi als Adi pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wib telah mengambil barang-barang milik saksi Mega Widya Astuti tepatnya di Lingkungan I Sidodadi Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Bahwa cara Terdakwa Suhendri bersama Terdakwa Supriadi melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Supriadi mencari ranting pohon jambu batu yang ada di belakang rumah saksi Mega Widya Astuti kemudian dengan ranting kayu jambu tersebut Terdakwa Supriadi mencongkel kancing pengait kunci pintu dapur melalui selah-selah pintu dan setelah terbuka lalu Terdakwa Supriadi masuk ke dalam rumah saksi Mega Widya Astuti dan Terdakwa Suhendri pun mengikutinya dari belakang hingga keruang tamu lalu Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi mengambil barang-barang saksi Mega Widya Astuti dan Terdakwa Suhendri bersama Terdakwa Supriadi meletakkan barang-barang tersebut dipinggir sungai sambil ditutupi pelepah daun kelapa sawit selanjutnya Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi pulang kerumah masing-masing;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi menawarkan tabung gas tersebut namun tidak ada yang bersedia membelinya dan pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa Suhendri dikejut Terdakwa Supriadi dan dibawa kerumah Terdakwa Supriadi lalu dirumah Terdakwa Supriadi kami diterogasi oleh saksi Zulfahri sehingga Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi mengakui perbuatan kami yang telah mengambil barang-barang tersebut dan tidak berapa lama Polisi datang dan membawa Terdakwa Suhendri dan Terdakwa Supriadi ke Polsek Kuala;

Halaman 13 dari 16 Putusan No.36/Pid.B/2017PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong ranting pohon jambu batu panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) pasang loudspeaker merk Lawega warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit DVD merk Oritron warna hitam, 1 (satu) buah Microphone merk Ealsem warna hitam, 1 (satu) set Blender Miyako, 1 (satu) buah remote control DVD merk Samsung, 1 (satu) unit remote control TV merek Multi yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Mega Widya Astuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan No.36/Pid.B/2017PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suhendri dan Terdakwa II. Supriadi Alias Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang loudspeaker merk Lawega warna hitam,
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg,
 - 1 (satu) unit DVD merk Oritron warna hitam,
 - 1 (satu) buah Microphone merk Ealsem warna hitam,
 - 1 (satu) set Blender Miyako,
 - 1 (satu) buah remote control DVD merk Samsung,
 - 1 (satu) unit remote control TV merek MultiDikembalikan kepada saksi Mega Widya Astuti.
 - 1 (satu) potong ranting pohon jambu batu panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri

Halaman 15 dari 16 Putusan No.36/Pid.B/2017PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Obrika Yandi Simbolon, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Langkat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

R. Aji Suryo, SH., MH

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan No.36/Pid.B/2017PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)